



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

INSPEKTORAT

Jalan Mawar Nomor 06 Lubuk Pakam Provinsi Sumatera Utara Kode Pos: 20514

Telepon (061)-7951646 Faksimile (061)-7951646

Pos-el: inspektoratdeliserdang@gmail.com, Laman: <https://inspektorat.deliserdangkab.go.id>

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG NOMOR : 800.1.5.2 / SK.14 / INSP / 2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN DELI SERDANG BERDASARKAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024

INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

b. bahwa indikator kinerja utama sebagaimana pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Deli Serdang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2019-2024;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Keputusan Inspektur Kabupaten Deli Serdang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang Berdasarkan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2019-2024.

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Kabupaten Deli Serdang untuk menetapkan rencana kerja, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Deli Serdang.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Inspektorat Kabupaten Deli Serdang, disusun dengan mengacu kepada Indikator dan target IKU berdasarkan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam

Pada tanggal : 13 Oktober 2023

INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG

The image shows the official seal of the Inspector of Kabupaten Deli Serdang, which is circular and contains the text 'INSPEKTORAT KABUPATEN DELI SERDANG'. Overlaid on the seal is a blue ink signature.

H. EDWIN NASUTION, SH., M.Si., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741221 199803 1 010

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN DELI SERDANG
BERDASARKAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2019-2024**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | PENJELASAN | | | | |
|----|--|-------------------------|--------|--|---|-------------|-----------|--|
| | | | | MAKNA INDIKATOR | FORMULASI/ CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA | PENGARAH | PENANGUNG JAWAB |
| 1 | Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Level Maturitas SPIP | Level | <p>Level Maturitas SPIP adalah tingkat kematangan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.</p> <p>Interval Level SPIP: Level 1 = Rintisan Level 2 = Berkembang Level 3 = Terdefenisi Level 4 = Terkelola dan Terukur Level 5 = Optimum Semakin mendekati level 5 berarti penyelenggaraan SPIP semakin baik.</p> | <p>Menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang.</p> <p>Level Maturitas SPIP = Nilai Bobot Penetapan Tujuan + Nilai Bobot Struktur dan Proses + Nilai Bobot Pencapaian Tujuan</p> | BPKP | Inspektur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Inspektur Pembantu I 2. Inspektur Pembantu II 3. Inspektur Pembantu III 4. Inspektur Pembantu IV 5. Inspektur Pembantu Khusus |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | PENJELASAN | | | | |
|----|-------------------------------|---|--------|--|--|-------------|-----------|--|
| | | | | MAKNA INDIKATOR | FORMULASI/ CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA | PENGARAH | PENANGUNG JAWAB |
| | | Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi | Level | Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) adalah kerangka pengukuran atas kemajuan segala upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi di organisasi. Interval nilai IEPK: Level 1 = Rintisan Level 2 = Berkembang Level 3 = Terdefenisi Level 4 = Terkelola dan Terukur Level 5 = Optimum Semakin mendekati level 5 berarti pengendalian korupsi semakin baik. | Menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Nilai IEPK = Nilai Pilar Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi + Nilai Pilar Penerapan Strategi Pencegahan + Nilai Pilar Penanganan Kejadian Korupsi | BPKP | Inspektur | 1. Inspektur Pembantu I 2. Inspektur Pembantu II 3. Inspektur Pembantu III 4. Inspektur Pembantu IV 5. Inspektur Pembantu Khusus |
| 2 | Meningkatnya Kapabilitas APIP | Level Kapabilitas APIP | Level | Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah kemampuan APIP untuk melaksanakan aktivitas pengawasan yang ditunjang dengan dukungan pengawasan yang baik sehingga dapat mendorong hasil pengawasan yang berkualitas agar dapat mewujudkan perannya secara efektif. | Menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Nilai Kapabilitas APIP = Nilai Elemen 1 + Nilai Elemen 2 + Nilai Elemen 3 + Nilai Elemen 4 + Nilai Elemen 5 + Nilai Elemen 6 | BPKP | Inspektur | 1. Inspektur Pembantu I 2. Inspektur Pembantu II 3. Inspektur Pembantu III 4. Inspektur Pembantu IV 5. Inspektur Pembantu Khusus |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | PENJELASAN | | | | |
|----|--|----------------------------|--------|---|--|---|-----------|-----------------|
| | | | | MAKNA INDIKATOR | FORMULASI/ CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA | PENGARAH | PENANGUNG JAWAB |
| | | | | Interval Level Kapabilitas APIP: Level 1 = <i>Initial</i> Level 2 = <i>Structured</i> Level 3 = <i>Delivered</i> Level 4 = <i>Institutionalized</i> Level 5 = <i>Optimized</i> Semakin mendekati level 5 berarti kapabilitas APIP semakin baik. | | | | |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat | Nilai LHE AKIP Inspektorat | Nilai | Evaluasi AKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Interval Nilai LHE AKIP: Nilai >0-30 (D) Sangat Kurang Nilai >30-50 (C) Kurang Nilai >50-60 (CC) Cukup Memadai Nilai >60-70 (B) Baik Nilai >70-80 (BB) Sangat Baik Nilai >80-90 (A) Memuaskan Nilai >90-100 (AA) Sangat Memuaskan | Menggunakan skor hasil evaluasi dengan membuat rerata tertimbang. Nilai LHE AKIP = Nilai Komponen Perencanaan Kinerja + Nilai Komponen Pengukuran Kinerja + Nilai Komponen Pelaporan Kinerja + Nilai Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal | Laporan Hasil Evaluasi dari Inspektorat Kab. Deli Serdang | Inspektur | Sekretaris |

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | PENJELASAN | | | | |
|----|---|-------------------------------|--------|--|---|--|-----------|--------------------|
| | | | | MAKNA INDIKATOR | FORMULASI/ CARA PENGUKURAN | SUMBER DATA | PENGARAH | PENANGUNG JAWAB |
| 4 | Meningkatnya kualitas layanan Inspektorat | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat (penerima layanan) yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat penerima layanan dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Penerima layanan dalam hal ini adalah auditi. Interval IKM: 25-64,99 (D) Tidak Baik 65-76,60 (C) Kurang Baik 76,61-88,30 (B) Baik 88,31-100 (A) Sangat Baik | Nilai IKM = (Total dari Nilai Persepsi Per Unsur : Total Unsur yang Terisi) x Nilai Penimbang | Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Inspektorat Kab. Deli Serdang | Inspektur | Sekretaris |

INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG



H. EDWIN NASUTION, SH., M.Si., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741221 199803 1 010

LAMPIRAN II KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 800.1.5.2 / SK.14 / INSP / 2023

TANGGAL: 13 Oktober 2023

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN DELI SERDANG**

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | TARGET | | | | |
|----|--|--|--|--------|--------|------|------|------|------|
| | | | | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | Meningkatnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah | 1. Level Maturitas SPIP | Level | 2,65 | 3 | 3,1 | 3,1 | 3,2 |
| | | | 2. Nilai Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi | Level | - | 2,9 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Meningkatkan kapabilitas APIP | Meningkatnya kapabilitas APIP | Level Kapabilitas APIP | Level | 2+ | 3 | 3 | 3,1 | 3,2 |
| 3 | Meningkatkan akuntabilitas kinerja Inspektorat | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Inspektorat | Nilai LHE AKIP Inspektorat | Nilai | 70 | 73 | 76 | 83 | 84 |
| 4 | Meningkatkan kualitas layanan Inspektorat | Meningkatnya kualitas layanan Inspektorat | Indeks Kepuasan Masyarakat | Nilai | 74 | 76 | 78 | 84 | 85 |

INSPEKTUR KABUPATEN DELI SERDANG

H. EDWIN NASUTION, SH., M.Si., CGCAE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19741221 199803 1 010